

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 05

Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-05-2014 (tujuh Mei dua ribu empat belas), dilangsungkan penandatanganan hasil keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini, sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), yang dimulai dari pukul 11.28 (sebelas lewat dua puluh delapan menit) sampai dengan pukul 11.31 (sebelas lewat tiga puluh satu menit). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama** (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA528850, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal -- 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ---
5. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan

- Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima --- April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal ----- 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Benedictus Raksaka Mahi**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal ----- 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Bumi Arya Sena A I nomor 3, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275092103630011, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua ---- puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Metro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A2239834Z, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 -- (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong

- Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171065206570003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Michellina Laksmi Triwardhanny**, yang lahir di Pekanbaru pada ----- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ---- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Khoe Minhari Handikusuma**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5203.271164.0303, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
19. **Iswinanto Agus Pribadi**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 05-08-1970 (lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di

Jalan Depsos XV nomor 2, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174100508700001, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 07-05-2014 (tujuh Mei dua ribu empat belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action CNC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3673060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

20. **Masyarakat**, pemegang **2.244.587.423** (dua miliar dua ratus empat -- puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1-2, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E 1-2, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh - Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531; -----
 - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu -- Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471; -----
 - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
 - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
 - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
 - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
 - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -----

- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
- |j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
- |k. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
- |l. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0050649.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- |m. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0063208.AH.01.09.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- |n. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan

- Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10.01314, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-0007393.AH.01.09. Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- |p. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan) nomor 87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-04281, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-0018771.AH.01.09. Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -
- |q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-0033662.AH.01.09. Tahun 2009; -----
- |r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09. Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- |s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----

- Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-0067403.AH.01.09.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- t. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-0004541.AH.01.09 Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 (tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- u. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10410, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-0032666.AH.01.09.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- w. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010 dan telah

- | diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- | x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- | y. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10330, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027625.AH.01.09. Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10331, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027626.AH.01.09. Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- | z. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 27, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12461, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033411.AH.01.09. Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12462, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033412.AH.01.09. Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- | aa. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-04-2011 (dua belas April dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14394, telah didaftar

- dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038584.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14395, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038585.AH.01.09.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 480; -----
- |ab. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2011 (lima Mei dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16473, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043719.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16474, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043720.AH.01.09.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 781; -----
- |ac. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 13-07-2011 (tiga belas Juli dua ribu sebelas) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23104, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059743.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23105, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059744.AH.01.09.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1553; -----
- |ad. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) nomor 03, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27248, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069794.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan

- pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27249, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069795.AH.01.09.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1997; -----
- ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-0083109.AH.01.09.Tahun 2011; dan -----
- af. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-25908, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0066280.AH.01.09.Tahun 2011, -----
- (2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan - Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor No.KSR-Kom.Corp.Sec.- 004, tertanggal 04-03-2014 (empat Maret dua ribu empat belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan ----- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), serta *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Perseroan telah melakukan: -----
1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya ----- Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas); -----
2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan, dalam surat kabar harian *Bisnis Indonesia*, *Media Indonesia*, dan *The Jakarta Post*, ketiganya terbit pada tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas); -----
- b. mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan, dalam ---

- surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 15-04-2014 (lima belas April dua ribu empat belas); -----
- c. mengunggah penjelasan terhadap agenda Rapat ----- Perseroan pada laman www.danamon.co.id; serta -----
- d. mengiklankan ralat agenda keempat Rapat Perseroan ----- dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas), -----
- untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ---- Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); -----**
 - ii. **Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah ----- diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); dan -----**
 - iii. **Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan - Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); -----**
 2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); -----**
 3. **Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit --- terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas); -----**
 4. **Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----**
 5. i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----**
 - ii. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau ----- penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, -----**
- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan suara: berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor --- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14-04-2014 (empat belas April dua ribu empat belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat

- juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ----- Rapat adalah **882.497.470** (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **9,21%** (sembilan koma dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

- yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus-empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14-04-2014 (empat belas April dua ribu empat belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang

- Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----
- Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan sebagai berikut: -----
- “Good morning Ladies and Gentlemen, -----
It is my great pleasure to welcome you all to Bank Danamon’s Annual General Meeting of Shareholders. On behalf of Bank Danamon’s Management and Staffs, I sincerely thank you for taking your invaluable time to join us today; -----
Let us begin with a year in review. As we are all aware, the financial crisis that spread through European region has hindered the recovery process of global economy in 2013. The global market sentiments for the emerging markets also took a turn for the worse as investors reacted negatively to The Fed’s tapering of its stimulus program and the intensifying concerns on the holding back of China’s economy. -----
The unfavorable global economic environment has exerted a dampening effect on Indonesia economy as evidenced by a slower growth of 5.8% in 2013 as compared to 6.3% in 2012. The concerns on inflation and increasing trade deficit as well as depreciating value of Rupiah, have compelled Bank Indonesia to elevate the benchmark interest rate. As a consequence of which, the banking industry saw an overall slowdown in loan growth as liquidity tightened significantly with the rise in cost of funds. -----
In the midst of the challenging business environment, Danamon registered a respectable 16% growth of its total loan portfolio to IDR 135 trillion, contributed mainly from Small and Medium Enterprise, Commercial, and Wholesale Banking. Credit quality remained healthy with improved Non Performing Loan of 1.9% versus 2.4% in 2012. Danamon’s total deposits also exhibited a strong traction of growth with an overall 21% increase to IDR 140 trillion, largely coming from Current Account and Saving Account (CASA) that grew considerably by 23%. As a result of which CASA composition to total deposits rose to 48%. Loan to Deposit Ratio (LDR) improved as well to 95.1% from 100.7% in 2012. The year saw consolidated Operating Income increased by 22% to IDR 23.15 trillion while consolidated Net Profit After Tax ended marginally higher at IDR 4.04 trillion. Danamon’s capital remained sound with Tier 1 Capital Ratio of 17.3% and Capital Adequacy Ratio of 17.9% in 2013. -
We are of the current view that Indonesia’s economy will revert to strong growth on the back of domestic consumption. Banking credit is expected to grow at a more moderate pace, while competition for customer deposits and pressure on loan portfolio quality will be more intense. -----
In view of the above, Danamon has prepared a business strategy with a focus on risk management, for both credit and liquidity. Risk profile would be maintained at an acceptable level and growth opportunities will be prudently pursued. -----
On behalf of the Board of Commissioner, I would like to express appreciation and thanks to the Board of Directors and all employees of Danamon. Their dedication and hard work have positioned Danamon in a*

*strong position to continue to grow and take advantage of the opportunities in the banking industry. -----
We would also like to thank our customers, shareholders, and the regulators for their trust and support they have given us to continue to carry out our responsibilities well. We remain committed and will strive to ensure that Danamon will continue to provide tangible contributions to Indonesia's economy development. -----
On that note, I shall hand over to Pak JB Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting". -----*

Lebih lanjut, **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, Wakil Komisaris Utama untuk memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat selaku ketua Rapat dan selanjutnya ketua Rapat membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini" dan setelah selesai, ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan juga dihadiri oleh Ketua Komite Audit Perseroan, yaitu bapak **Milan Robert Shuster** yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----

Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----

- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, dan -----
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----

Setelah ketua Rapat selesai membacakan Tata Tertib Rapat, kemudian ketua Rapat yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama Rapat** :
- i. **Persetujuan Laporan Tahunan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); -**
 - ii. **Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); dan -----**
 - iii. **Pengesahan Laporan Tugas ----- Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas). -----**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas)". -----

- Selanjutnya atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----

Danamon berhasil melewati tantangan ekonomi yang terjadi selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dengan menorehkan kinerja yang cukup baik. Seperti kita ketahui bersama, pemulihan ekonomi global di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) ternyata tidak sesuai dengan prediksi awal, hanya mencatatkan pertumbuhan yang terbatas. -----

KONDISI PEREKONOMIAN DAN PERBANKAN -----

Ketidakpastian perekonomian global memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yakni tumbuh 5,8% (lima koma delapan persen) dibanding 6,3% (enam koma tiga persen) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan. Penurunan pertumbuhan ekonomi 2013 (dua ribu tiga belas) disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor non migas karena lemahnya permintaan berbagai komoditas primer andalan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batubara dan mineral lainnya. -----

Kondisi ini membuat neraca perdagangan tertekan. Realisasi subsidi BBM yang terus membesar juga akhirnya berkontribusi pada semakin besarnya defisit pada neraca pembayaran Indonesia dan berakibat pada turunnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS akhirnya ditutup pada posisi Rp12.170/US\$, melemah 20,8% (dua puluh koma delapan persen) dari posisi tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Upaya Pemerintah mengurangi beban subsidi melalui penyesuaian harga BBM, mendorong peningkatan harga barang di pasar domestik sehingga berpengaruh pada tingginya angka inflasi pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Data BI menyebutkan, inflasi pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) meningkat menjadi 8,38% (delapan koma tiga puluh delapan persen) dari 4,30% (empat koma tiga nol persen) pada 2012 (dua ribu dua belas). Untuk mengendalikan laju inflasi, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). -----

Pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas), rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) industri adalah 1,77% (satu koma tujuh puluh tujuh persen), menurun sedikit dari 1,87% (satu koma delapan puluh tujuh persen) di akhir tahun 2012. Sementara pertumbuhan kredit tahun 2013 tetap melambat mencapai 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) dari 23,1% (dua puluh tiga koma satu persen) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Kondisi ekonomi yang kurang kondusif juga berdampak pada ketatnya likuiditas di pasar. Industri perbankan dipacu untuk menghimpun dana pihak ketiga dengan kecenderungan semakin mahalnya biaya dana, sebagai konsekuensi naiknya *BI Rate*. -----

Per bulan Desember 2013 (dua ribu tiga belas) pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan sebesar 13,6% (tiga belas koma enam persen) dibanding tahun 2012 (dua ribu dua belas). Semakin ketatnya likuiditas membatasi ruang gerak industri perbankan karena rasio kredit terhadap DPK (*Loan Deposit Ratio/LDR*) mencapai 89,7% (delapan puluh sembilan koma tujuh persen). -----

KINERJA TAHUN 2013 (dua ribu tiga belas) -----

Danamon melakukan langkah strategis untuk menurunkan rasio kredit terhadap DPK (LDR) dari 100,7% (seratus koma tujuh persen) di awal tahun menjadi 95,1% (sembilan puluh lima koma satu persen) pada akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Danamon membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp4,04 triliun atau tumbuh sebesar 1% (satu persen) dari Rp4,01 triliun di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Jumlah aset Danamon juga meningkat 18% (delapan belas persen) atau Rp184,2 triliun, dibandingkan dengan Rp 155,8 triliun di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

PERTUMBUHAN KREDIT -----

Danamon membukukan total kredit sebesar Rp135 triliun meningkat 16% (enam belas persen) dari Rp116 triliun di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Hasil ini dicapai melalui kontribusi yang terutama berasal dari segmen *non mass market* yang meningkat sebesar 30% (tiga puluh persen) dibanding tahun sebelumnya. Segmen tersebut terdiri dari UKM yang bertumbuh sebesar 18% (delapan belas persen), Komersial yang bertumbuh sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dan Korporasi yang bertumbuh sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), yang juga ditopang oleh pertumbuhan trade finance, baik tunai dan non tunai masing-masing sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan 76% (tujuh puluh enam persen). -----

Penyaluran kredit pada segment mass market bertumbuh sebesar 6% (enam persen), sebagian besar terdiri dari segmen otomotif dan kredit usaha micro Danamon Simpan Pinjam (DSP). Kredit sektor otomotif disalurkan melalui anak perusahaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance), terus berkontribusi positif pada kinerja kredit Danamon meskipun pemberlakuan kebijakan uang muka masih mempengaruhi permintaan kredit otomotif. Sementara kredit usaha mikro melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) tumbuh sebesar 6% (enam persen). -----

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan operasional, kami menggiatkan aktivitas pengelolaan risiko dan memantau kualitas asset dengan seksama. Sebagai hasilnya, kualitas aset Danamon mengalami peningkatan, dengan NPL (gross) membaik dari posisi 2,3% (dua koma tiga persen) menjadi 1,9% (satu koma sembilan persen), lebih rendah dari ketentuan regulator yang sebesar 5% (lima persen). Penurunan NPL berimbas pada meningkatnya efektivitas penggunaan dana. -----

PERSAINGAN DALAM PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA -----

Ketatnya persaingan di pasar penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) ditambah dengan peningkatan suku bunga telah mendorong peningkatan biaya dana. Untuk mengatasi hal tersebut, Danamon berupaya meningkatkan penghimpunan dana murah, yakni giro dan tabungan atau *Current Account and Saving Account* (CASA). Upaya ini dilakukan melalui produk-produk unggulan. Hingga akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas), CASA sebagai komponen dana murah bertumbuh sebesar 23% (dua puluh tiga persen) menjadi Rp53 triliun. Pencapaian CASA berkontribusi terhadap peningkatan DPK, dana posisi CASA pada akhir tahun mencapai 48% (empat puluh delapan persen) dari total deposit, dibandingkan 47% (empat puluh tujuh persen) di tahun sebelumnya. -----

OPTIMALISASI JARINGAN DAN PENINGKATAN FITUR PRODUK UNTUK MENINGKATKAN FEE BASED INCOME -----

Guna mendukung kinerja bisnis, Danamon berkomitmen mengoptimalkan pelayanan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diantaranya peluncuran berbagai sistem transaksi elektronik juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan jasa dan pelayanan/*fee based income*. Pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) *fee based income* mengalami peningkatan menjadi Rp4,9 triliun, dari Rp4,4 triliun di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Selain *fee income* yang berhubungan dengan kredit, *fee income* lainnya didapat dari bisnis Asuransi Umum yang dikelola oleh anak perusahaan, Adira Asuransi, serta *cash management* bisnis dan *bancasurance* bisnis. -----

TARGET VS REALISASI DAN KENDALA YANG DIHADAPI -----

Walaupun tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan pada kuartal kedua tahun ini, terutama karena kenaikan suku bunga dan mata uang yang melemah, Danamon tetap mampu memberikan hasil positif. Kredit Danamon tumbuh 16% (enam belas persen) atau mendekati dari

rencana bisnis yang sebesar 17% (tujuh belas persen). Demikian juga dengan penghimpunan dana pihak ketiga yang tumbuh 21% (dua puluh satu persen), lebih tinggi dari rencana bisnis yang sebesar 14% (empat belas persen). Yang lebih menggembirakan, Danamon mampu mencapai pertumbuhan dana murah (CASA) sebesar 23% (dua puluh tiga persen) atau jauh lebih tinggi dari rencana bisnis Bank sebesar 13% (tiga belas persen). -----

Kami sangat menyadari sepenuhnya tingginya biaya dana yang harus kami keluarkan. Namun di sisi lain kami juga memahami bahwa pertumbuhan bisnis harus diiringi dengan langkah-langkah yang tepat dan menjaga tingkat risiko secara bijaksana serta manajemen likuiditas yang kuat. Sebagai hasilnya LDR turun dari 100,7% (seratus koma tujuh persen) pada Desember 2012 (dua ribu dua belas) menjadi 95,1% (sembilan puluh lima koma satu persen) di akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Dengan demikian, di masa mendatang Danamon akan lebih leluasa melakukan ekspansi kredit tanpa mengganggu struktur permodalan. -----

RENCANA KERJA DAN STRATEGI 2014 -----

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), kami mengharapkan perekonomian Indonesia akan terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang kuat, didukung oleh pertumbuhan konsumsi domestik. Kredit perbankan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat moderat, sementara kompetisi untuk simpanan nasabah dan tekanan pada kualitas portofolio kredit akan lebih ketat. -----

Menghadapi kondisi tersebut, Bank akan berupaya untuk menumbuhkan total simpanan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan fokus pertumbuhan giro dan tabungan sebesar 21% (dua puluh satu persen). Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan kredit perbankan, Danamon memproyeksikan pertumbuhan total kredit sebesar 17% (tujuh belas persen) dengan tetap menekankan pada pembiayaan di segmen bisnis mikro, kecil dan menengah, komersial, pembiayaan trade finance dan pembiayaan otomotif, dengan strategi meliputi: -----

- a. Peningkatan penetrasi pasar pada segmen *mass Market*, -----
| melanjutkan investasi termasuk menciptakan model bisnis yang
| berkelanjutan (*sustainable*) untuk meraih pangsa pasar yang lebih
| luas. -----
- b. Penyelarasan pertumbuhan dengan profitabilitas yang -----
| berkelanjutan. -----
- c. Fokus pada efisiensi dan produktivitas. -----
- d. Terus meningkatkan pangsa pasar di bisnis UKM dengan proyeksi --
| pertumbuhan 25% (dua puluh lima persen), komersial dengan
| proyeksi pertumbuhan 20% (dua puluh persen), dan Korporasi
| dengan proyeksi pertumbuhan 17% (tujuh belas persen), sesuai
| dengan *risk adjusted return* yang memadai. -----
- e. Meningkatkan *fee based income* dengan proyeksi pertumbuhan ----
| sebesar 11% (sebelas persen). -----

Di dalam menumbuhkan total kredit, Perseroan juga akan terus berupaya mempertahankan profil risiko pada tingkat yang wajar dan meraih peluang pertumbuhan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perseroan juga akan mendorong kinerja seluruh anak Perusahaan salah satunya dengan meningkatkan sinergi dengan anak Perusahaan, baik dari sisi strategi bisnis dan operasional termasuk dalam penerapan layanan berbasis teknologi informasi maupun di bidang manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. -----

Bank Danamon memiliki inisiatif untuk berbagi sistem/jasa yang secara relevan dapat digunakan secara bersama-sama dengan anak perusahaan ("*Shared Services*"). *Shared Services* pada saat ini tengah dipertimbangkan oleh Bank Danamon tidak hanya bertujuan

meningkatkan efisiensi, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan oleh perusahaan induk pada anak perusahaan, dengan sepenuhnya merujuk pada diskusi yang diperlukan dan berlaku dengan serta disetujui oleh otoritas terkait, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. -----

Adapun, Bank Danamon saat ini sedang dalam proses melakukan kajian dan Penilaian pada jenis layanan yang dapat dilakukan bersama diantaranya termasuk sistem penggajian HR, *KYC filtering*, Penagihan, Keuangan, penjualan, jaringan distribusi, serta layanan terkait lainnya. -

PENUTUP -----

Pada kesempatan yang baik ini, mewakili jajaran Direksi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua nasabah, pemegang saham, regulator dan semua pemangku kepentingan. -----

Atas kepercayaan yang diberikan, kami mampu melalui tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yang penuh tantangan dengan hasil yang menggembirakan. Kepada seluruh karyawan Danamon, atas nama Direksi, saya sampaikan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, kerja sama dan keikhlasan yang telah diberikan. Mari kita jadikan pelajaran berharga yang telah kita peroleh selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebagai penyemangat kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 05-02-2014 (lima Februari dua ribu empat belas), Nomor RPC-4764/PSS/2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

Neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 13-02-2014 (tiga belas Februari dua ribu empat belas)". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), kemudian ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang Terhormat, -----
Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dan segenap jajarannya dalam membawa Danamon menghadapi tantangan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan meletakkan pondasi kuat untuk mendukung pengembangan bisnis dimasa-masa yang akan datang. -----

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SELAMA TAHUN 2013 (dua ribu tiga belas) -----

Danamon berhasil menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 16% (enam belas persen) menjadi Rp135 triliun, didorong oleh pertumbuhan kredit di segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Wholesale Banking, sedangkan kualitas kredit membaik dengan rasio kredit bermasalah (gross NPL) sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) dibandingkan 2,3% (dua koma tiga persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). Danamon mampu meningkatkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21% (dua puluh satu persen), mencapai Rp139,8 triliun dengan giro dan tabungan (CASA) tumbuh sebesar 23% (dua puluh tiga persen) atau Rp10 triliun, kontribusi 48% (empat puluh delapan persen) terhadap total DPK pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Pencapaian ini mampu menurunkan rasio kredit terhadap DPK (*loan to deposit/LDR*) dari

100,7% (seratus koma tujuh persen) menjadi 95,1% (sembilan puluh lima koma satu persen). -----

Pendapatan non bunga Bank naik sebesar 11% (sebelas persen) mencapai Rp4,9 triliun. Secara keseluruhan, Danamon membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp4,04 triliun, atau 1% (satu persen) lebih tinggi dari tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Rasio kecukupan modal (CAR) konsolidasian meningkat menjadi 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) per tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), jauh melebihi persyaratan 8% (delapan persen), Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROAE) sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen), Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROAA) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan laba per saham (konsolidasian) sebesar Rp421,68. -----

Di sisi operasional, Danamon menambah jaringan konvensional, cabang Syariah serta cabang Danamon Simpan Pinjam (DSP), jumlah ATM maupun *Cash Deposit Machine* (CDM) dan menyempurnakan inisiatif e-channel. Upaya komprehensif ini untuk mendukung pertumbuhan akuisisi nasabah, meningkatkan akses dan posisi Danamon sebagai Bank pilihan yang siap untuk memberikan layanan perbankan terbaik kepada seluruh segmen konsumennya. -----

Dewan Komisaris juga memperhatikan adanya fokus yang lebih kuat dari manajemen Danamon dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Langkah tersebut kami nilai sangat penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Peningkatan kompetensi SDM akan menjadikan Danamon mampu mendukung pertumbuhan usahawan kecil dan menengah melalui layanan keuangan yang akan menjamin loyalitas nasabah dalam jangka panjang. -----

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN -----

Dewan Komisaris berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan Direksi dalam memastikan tercapainya peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* di seluruh aspek operasional Danamon, termasuk dalam berinteraksi dengan regulator, pemegang saham, karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. - Kami juga mengapresiasi keberhasilan Danamon mendapatkan penghargaan '*Best Overall*' di antara emiten Top 10-peraih nilai tertinggi dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Perolehan tersebut, bersama penghargaan lain terkait penerapan GCG menunjukkan wujud pengakuan atas komitmen Danamon dalam meningkatkan kualitas praktik *Good Corporate Governance*. -----

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN -----

Dewan Komisaris juga mendukung penuh upaya Direksi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli (YDP). YDP merealisasikan berbagai program yang terdiri dari 6 fokus kegiatan, yakni: Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, Peduli Lingkunganku, Cepat Tanggap Bencana, Konservasi Ikon Regional, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Tanggung Jawab kepada Konsumen. -----

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktik GCG, kami mengamanatkan Direksi agar meningkatkan sinergi pelaksanaan kegiatan CSR dengan kegiatan operasional Danamon, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan segmen bisnis mikro, kecil dan menengah melalui Danamon Simpan Pinjam dan Perbankan UKM Danamon. Kualitas kegiatan CSR tersebut dapat terus ditingkatkan sebagai model kerjasama intensif antara pihak swasta dan pemerintah

daerah dengan tujuan yang sama, yakni memastikan dampak positif yang maksimal kepada masyarakat. -----

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS -----

Pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas), tidak terdapat perubahan komposisi dalam keanggotaan Dewan Komisaris. Pada jajaran Direksi, Ali Yong, Direktur UKM dan Wholesale Banking mengajukan pengunduran diri pada tanggal 06-01-2014 (enam Januari dua ribu empat belas). Dengan ini Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih kepada Ali Yong atas semua jasa dan kontribusinya terhadap Danamon. -----

PROSPEK 2014 (dua ribu empat belas) -----

Bank Indonesia dalam rilis prospek ekonomi tahun 2014 (dua ribu empat belas) menegaskan kembali kesiapannya untuk terus menerapkan kebijakan makro ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan perekonomian dengan dukungan industri perbankan yang sehat. -----

Mengacu pada kondisi tersebut, kami memprediksi perekonomian Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang baik didorong oleh tingginya konsumsi domestik. Kredit perbankan diprediksi juga akan mengalami pertumbuhan lebih moderat. Di sisi lain, persaingan untuk dana pihak ketiga dan tekanan terhadap kualitas portofolio kredit akan mengalami peningkatan. -----

Menghadapi kondisi tersebut, Danamon telah mempersiapkan strategi antisipatif dengan tetap berfokus pada pengelolaan risiko kredit dan likuiditas. Danamon akan terus berupaya mempertahankan profil risiko pada tingkat yang wajar dan meraih peluang pertumbuhan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. -----

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS -----

Selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas), Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite *Corporate Governance*, telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. -----

Komite Audit tercermin dari keberhasilannya dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengkaji efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, memberikan rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku. -----

Sebagai informasi, untuk memenuhi Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 07-12-2012 (tujuh Desember dua ribu dua belas) dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas) perihal Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka seluruh anggota Komite Audit Perseroan pada saat ini terdiri dari pihak independen dan komisaris independen. --

Kemampuan Danamon dalam mengelola risiko tidak terlepas dari keberhasilan Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko Danamon. Kualitas portofolio kredit yang baik, persentase *non performing loan* yang rendah, serta peringkat

komposit profil risiko yang berada di level "Low to Moderate" pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) merupakan hasil nyata dari pengelolaan risiko yang benar dan bijaksana. -----

Kontribusi dari Komite Nominasi dan Remunerasi juga sangat dirasakan terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan secara keseluruhan, serta evaluasi terhadap kinerja Direksi. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak independen yang dapat menjabat sebagai calon anggota Komite. -----

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja komite, Dewan Komisaris memisahkan fungsi nominasi dan remunerasi dengan membubarkan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian membentuk 2 komite baru yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi pada bulan Maret 2014 (dua ribu empat belas). -----

Selanjutnya adalah Komite *Corporate Governance* yang berperan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan termasuk penyelarasan terhadap standar ASEAN CG *Scorecard* maupun *best practices*. Keberhasilan Danamon menerima penghargaan *Best Overall Award* dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) merupakan bentuk pengakuan atas implementasi *Corporate Governance* yang baik dan hal ini tidak terlepas dari peran aktif Komite *Corporate Governance*. -----

Dewan Komisaris merasa puas dan memberikan apresiasi yang tinggi atas hasil kerja Komite-Komite sebagaimana disampaikan di atas. Dewan Komisaris berharap kinerja yang baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di kemudian hari untuk membawa Danamon ke level yang lebih tinggi di industri perbankan dan keuangan sehingga mampu memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada perkembangan perekonomian nasional. -----

PENUTUP

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan Danamon. Berkat dedikasi dan kerja keras, kita mampu membawa Danamon dalam posisi yang kuat untuk terus tumbuh dan memanfaatkan peluang-peluang di industri perbankan. -----

Dalam kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah, pemegang saham dan regulator. Berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kami mampu menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik sehingga Danamon akan terus mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi Indonesia". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan

kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----
Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----
Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.690.026.284** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat) suara atau kurang lebih **99,861%** (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah "nihil"; -----
4. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **6.308.800** (enam juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus) suara atau kurang lebih **0,072%** (nol koma nol tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; dan -----
5. jumlah yang tidak menentukan pilihan adalah **5.810.811** (lima juta ---- delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas) suara atau kurang lebih **0,067%** (nol koma nol enam puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara,

yaitu sebanyak **8.690.026.084** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta dua puluh enam ribu delapan puluh empat) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **6.308.800** (enam juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.696.335.084** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh empat) suara atau kurang lebih **99,933%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas);** -----
2. **mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 05-02-2014 (lima Februari dua ribu empat belas), Nomor RPC-4764/PSS/2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;** -----
3. **mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); dan** -----
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).** -----

Agenda kedua Rapat : Penetapan penggunaan laba Perseroan-untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas). -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

“Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), adalah sebesar **Rp4.041.684.000.000,00** (empat triliun empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah). Laba Bersih sebagaimana tersebut di atas adalah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. -----

Dengan memperhatikan: -----

- Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Dir.Corp.Sec.-002 tanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas); dan -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai -----

Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-006 tanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas); -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) sebesar **Rp4.041.684.000.000,00** (empat triliun empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1%** (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----
Rp40.416.840.000,00 (empat puluh miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. **30%** (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih -----
sebesar **Rp1.212.505.200.000,00** (satu triliun dua ratus dua belas miliar lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar **Rp126,50** (seratus dua puluh enam koma lima puluh rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham --
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku --
2013 (dua ribu tiga belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; ----
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk -----
menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -----
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran -----
dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh **Lourensia Irianti** selaku kuasa dari **Rahadi Santoso**, pemegang 6.737.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu) saham dalam Perseroan, mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

"Apakah 30% (tiga puluh persen) pemberian dividen tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sesuai dengan kebijakan dividen yang tercantum dalam buku laporan keuangan?. Kalau ya, tolong disebutkan di halaman berapa dan ada berapa rupiah peningkatan dividen dibandingkan dengan dividen 2012 (dua ribu dua belas)?". -----

- Atas pertanyaan tersebut, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

"Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun pembayaran pembagian dividen 30% (tiga puluh persen) itu besarnya sama dengan pembagian dividen dengan tahun 2012 (dua ribu dua belas). Jadi Perseroan tidak mengubah kebijakan pembayaran besaran dividen, tetap dipertahankan persentase 30% (tiga puluh persen) sedangkan jumlah rupiah per lembar juga tidak jauh berubah dengan tahun 2012 (dua ribu dua belas) demikian penjelasan kami jadi mohon dapat diterima dengan baik. terima kasih". -----

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. ----- Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa

- berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.697.193.111** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas) suara atau kurang lebih **99,943%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus empat puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah "nihil"; -----
4. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **4.600.800** (empat juta enam ratus ribu delapan ratus) suara atau kurang lebih **0,053%** (nol koma nol lima puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang tidak menentukan pilihan adalah **351.984** (tiga ratus lima - puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat) suara atau kurang lebih **0,004%** (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.697.193.111** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **4.600.800** (empat juta enam ratus ribu delapan ratus) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.701.793.911** (delapan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas) suara atau kurang lebih **99,996%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) sebesar Rp4.041.684.000.000,00 (empat triliun empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp40.416.840.000,00 (empat puluh miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----**
2. **30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang ----- lebih sebesar Rp1.212.505.200.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp126,50 (seratus dua puluh enam koma lima puluh rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----**
 - a. **Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang --- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan**

- ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
- b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun -- buku 2013 (dua ribu tiga belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
- c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ----- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
- (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan -----
- (2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga Rapat : Penunjukan Akuntan Publik yang akan - melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas). -

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda ketiga Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited*, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Memo Rekomendasi Komite Audit No.B.01-KA tanggal 24-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas) dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-008 tanggal 24-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Dewan Komisaris memutuskan secara bulat untuk mengusulkan kepada Rapat: -----

Menunjuk Purwantono, Suherman dan Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sesuai dengan Memo Rekomendasi dari Komite Audit No.B.01-KA tanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas)". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.596.991.944** (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara atau kurang lebih **98,792%** (sembilan puluh delapan koma tujuh ratus sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----

3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **97.538.406** (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam) suara atau kurang lebih **1,121%** (satu

- koma seratus dua puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **6.307.571** (enam juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara atau kurang lebih **0,072%** (nol koma nol tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang tidak menentukan pilihan adalah **1.307.974** (satu juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) suara atau kurang lebih **0,015%** (nol koma nol lima belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.596.991.944** (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **6.307.571** (enam juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.603.299.515** (delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima belas) suara atau kurang lebih **98,864%** (sembilan puluh delapan koma delapan ratus enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menunjuk Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sesuai dengan Memo Rekomendasi dari Komite Audit No.B.01-KA tanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas). -----

Agenda keempat Rapat : Perubahan susunan anggota Direksi, --- anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. --

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Pada tanggal 06-01-2014 (enam Januari dua ribu empat belas) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari bapak **Ali Rukmijah (Ali Yong)** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut di atas maka pengunduran diri bapak **Ali Rukmijah (Ali Yong)** selaku Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak tanggal 07-03-2014 (tujuh Maret dua ribu empat belas). Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab. -----
Oleh karenanya, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah: -----

DIREKSI -----	
Direktur Utama	: Ho Hon Cheong; -----
Direktur	: Muliadi Rahardja; -----
Direktur	: Vera Eve Lim; -----
Direktur	: Herry Hykmanto; -----
Direktur	: Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur	: Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur	: Pradip Chhadva; -----
Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhanny; ----
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----
Direktur	: Khoe Minhari Handikusuma; -----
DEWAN KOMISARIS -----	
Komisaris Utama	: Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Professor DR. Johannes ----- Berchmans Kristiadi Pudjosukanto; -
Komisaris (Independen)	: Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	: Harry Arief Soepardi Sukadis; -----
Komisaris	: Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	: Ernest Wong Yuen Weng; -----
Kimisaris	: Benedictus Raksaka Mahi, Doctor --- of Philosophy; -----
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----	
Ketua	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota	: Drs. H. Karnoen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; ----
Anggota	: Dr. Hasanudin M. Ag, -----
Adapun masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat ini. -----	
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima: -----	
1.	Memo Rekomendasi dari Komite Nominasi yaitu: -----
a.	No.B.01-KN tertanggal 24-03-2014 (dua puluh empat --- Maret dua ribu empat belas); -----
b.	No.B.02-KN tertanggal 24-03-2014 (dua puluh empat --- Maret dua ribu empat belas); -----
c.	No.B.04-KN tertanggal 10-04-2014 (sepuluh April dua ribu empat belas); -----
Serta,	sesuai dengan: -----
1.	Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ---- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR- Kom.Corp.Sec.-05 tertanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas); -----
2.	Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai --- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR- Kom.Corp.Sec.-07 tanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas); dan -----
3.	Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ---- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR- Kom.Corp.Sec.-10 tanggal 10-04-2014 (sepuluh April dua ribu empat belas); -----
	Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh empat Januari dua ribu empat belas) perihal Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: ---

1. a. menerima baik pengunduran diri bapak **Ali Rukmijah (Ali Yong)** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 07-03-2014 (tujuh Maret dua ribu empat belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali bapak **Milan Robert Shuster**, bapak **Harry Arief Soepardi Sukadis**, dan bapak **Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy** selaku Komisaris-komisaris Perseroan karena telah berakhirnya masa jabatan mereka efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan tersebut; -----
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi -- Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan -----
- d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
 - 1) **Laoh Andriaan** selaku Komisaris (Independen) -- Perseroan; dan -----
 - 2) **Made Sukada** selaku Komisaris (Independen) --- Perseroan; -----
 efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI

Direktur Utama	:	Ho Hon Cheong; -----
Direktur	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasura; ---
Direktur (Independen)	:	Fransiska Oei Lan Siem; ----
Direktur	:	Pradip Chhadva; -----
Direktur	:	Michellina Laksmi -----
		Triwardhanny; -----
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia; -
Direktur	:	Khoe Minhari Handikusuma; -

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Professor Dr. Johanes -----
		Berchmans Kristiadi -----
		Pudjosukanto; -----
Komisaris	:	Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	:	Ernest Wong Yuen Weng; ----

- Komisaris (Independen) : Laoh Andriaan *; -----
Komisaris (Independen) : Made Sukada *, -----
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan **Laoh Andriaan** dan **Made Sukada** efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017** (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----
2. menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan - Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: --
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----
Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, ---
FIIS; -----
Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017** (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan -----
3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan, untuk membacakan riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris yang baru, sedangkan riwayat hidup dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat kembali dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) dan setelah selesai, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----
Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh

koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. ----- Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.108.335.766** (delapan miliar seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam) suara atau kurang lebih **93,176%** (sembilan puluh tiga koma seratus tujuh puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **567.921.802** (lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua) suara atau kurang lebih **6,526%** (enam koma lima ratus dua puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **24.361.746** (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara atau kurang lebih **0,280%** (nol koma dua ratus delapan puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang tidak menentukan pilihan adalah **1.526.581** (satu juta ---- lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau kurang lebih **0,018%** (nol koma nol delapan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.108.335.766** (delapan miliar seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam) **suara setuju** yang

merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **24.361.746** (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.132.697.512** (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) suara atau kurang lebih **93,456%** (sembilan puluh tiga koma empat ratus lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri bapak **Ali Rukmijah (Ali Yong)** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 07-03-2014 (tujuh Maret dua ribu empat belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali bapak **Milan Robert Shuster**, bapak **Harry Arief Soepardi Sukadis**, dan bapak **Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy** selaku Komisaris-komisaris Perseroan karena telah berakhirnya masa jabatan mereka efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan tersebut; -----
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi ----- Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan -----
- d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
 - 1) **Laoh Andriaan** selaku Komisaris (Independen) ----- Perseroan; dan -----
 - 2) **Made Sukada** selaku Komisaris (Independen) Perseroan; efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

- Direktur Utama** : **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Metro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A2239834Z; -----
- Direktur** : **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590001; -----
- Direktur** : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan,

- Direktur** : Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172014110650001; **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta ---- pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174082708580002;
- Direktur** : **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di - Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----
- Direktur (Independen)**: **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di ---- Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171065206570003; -----
- Direktur** : **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada - tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523; -----
- Direktur** : **Michellina Laksmi Triwardhanny**, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174064805660004; -----
- Direktur** : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang ----- lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
- Direktur** : **Khoe Minhari Handikusuma**, yang lahir di

- Jakarta pada tanggal 27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173032711640006; -----
- DEWAN KOMISARIS** -----
- Komisaris Utama** : **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H; -----
- Wakil Komisaris Utama (Independen)** : **Professor Doktor Johanes Berchmans --- Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185; -----
- Komisaris** : **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N; --
- Komisaris (Independen)** : **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di ----- London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174030404530001; -----
- Komisaris** : **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di --- Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----
- Komisaris (Independen)** : **Laoh Andriaan**, yang lahir di Bandung ---- pada tanggal 05-03-1955 (lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Martimbang nomor 10, Kota Jakarta

Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174070503550001; -----

**Komisaris
(Independen)**

: **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pegadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174081103520002; -----

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan **Laoh Andriaan** dan **Made Sukada** efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017** (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: -----
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua : **Prof. DR. HM Din Syamsuddin**; -----
Anggota : **Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS**;
Anggota : **Dr. Hasanudin M. Ag**, -----

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017** (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta --
yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Agenda kelima Rapat : i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan**; -----
ii. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan**.

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan memperhatikan: -----

a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) --

- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- b. Rekomendasi Komite Remunerasi: -----
 - 1. No.B.01-KR tertanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua -- ribu empat belas); -----
 - 2. No.B.02-KR tertanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua -- ribu empat belas); -----
 - 3. No.B.03-KR tertanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua -- ribu empat belas); -----
 - c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-012 tanggal 06-05-2014 (enam Mei dua ribu empat belas), -----
- Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Remunerasi terkait dengan: -----
- a. tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, -- Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----
 - b. penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi --- Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014, serta *Special Grant* (SG) dan *Long Term Incentive Plan* (LTI). -----

SG dan LTI adalah suatu program kompensasi jangka panjang yang diberikan kepada Direksi dan Karyawan *Senior* yang bertujuan untuk menyelaraskan kinerja individu dengan kepentingan pemegang saham. - Program ini akan diberikan setiap tahun dan akan menggunakan tolok ukur kinerja Perseroan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pembayaran program akan dilakukan jika standar kinerja minimum terpenuhi dan akan dibagi dalam tiga tahun pembayaran. ----- Khusus untuk *Special Grant* yang akan diberikan kepada Direksi dan karyawan senior dengan *level* tertentu, pembayaran akan diberikan dalam bentuk saham. Saham yang diberikan tidak berasal dari saham portepel, sehingga tidak akan terjadi penambahan modal disetor/ditempatkan yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar. -- Dana untuk kedua program yang akan dialokasikan di tahun buku 2014 ini adalah sebesar maksimum Rp404.809.767.150,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah). Pembayaran yang pertama akan dilakukan di bulan Juli 2015 (dua ribu lima belas) dan akan berakhir pada bulan Juli 2019 (dua ribu sembilan belas). ----- Implementasi kedua program ini akan disampaikan melalui laporan keuangan Perseroan secara berkala. -----

- Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -
- 1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan - dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp13.977.700.000,00** (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sebesar **Rp14.585.290.882,00** (empat belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama ---- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun

2. a. buku 2014 (dua ribu empat belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas); -----
menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -
dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun
buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar
Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus
tiga puluh ribu rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium
dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yaitu sebesar
Rp671.488.006,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta
empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah)
gross; -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus
selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta
besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun
buku 2014 (dua ribu empat belas), berdasarkan
rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal
30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas); -----
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan -----
dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2013 (dua
ribu tiga belas) sebesar **Rp52.733.150.000,00** (lima
puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus
lima puluh ribu rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau -----
honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun
buku 2014 (dua ribu empat belas) yaitu sebesar
Rp44.864.444.937,00 (empat puluh empat miliar
delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat
puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
gross; -----
- c. menyetujui pelaksanaan *Special Grants* ("SG") dan *Long -*
Term Incentive Plan ("LTI") bagi anggota Direksi
Perseroan dan Karyawan Senior, dan menetapkan total
alokasi dana SG dan LTI sampai dengan maksimum
Rp404.809.767.150,00 (empat ratus empat miliar
delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh
ribu seratus lima puluh rupiah) gross; dan -----
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk: -----
- (i) menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku
2013 (dua ribu tiga belas) serta besarnya
gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku
2014 (dua ribu empat belas) bagi masing-masing
anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite
Remunerasi No.B. 01-KR tanggal 30-04-2014 (tiga
puluh April dua ribu empat belas). -----
- (ii) menetapkan metode dan prosedur pembagian LTI -
dan SG, serta nilai LTI dan SG bagi masingmasing
anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **90,79%** (sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.702.145.895** (delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.686.474.737** (delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara atau kurang lebih **99,820%** (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus dua puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----

3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **742.406** (tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam) suara atau kurang lebih **0,009%** (nol koma nol nol sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----

4. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **8.632.535** (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima) suara atau kurang lebih **0,099%** (nol koma nol sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang tidak menentukan pilihan adalah **6.296.217** (enam juta --- dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas) suara atau kurang lebih **0,072%** (nol koma nol tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.686.474.737** (delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **8.632.535** (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.695.107.272** (delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara atau kurang lebih **99,919%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan belas persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan - dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp13.977.700.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) gross; -----**
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sebesar Rp14.585.290.882,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) gross; -----**
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama ---- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas); -----**
2. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan - dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) gross; -----**
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yaitu sebesar Rp671.488.006,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah) gross; -----**
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ---- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), berdasarkan**

3. a. rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas); -----
menyetujui total pembayaran tantieme yang akan -----
dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp52.733.150.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yaitu sebesar Rp44.864.444.937,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) gross;
- c. menyetujui pelaksanaan *Special Grants* ("SG") dan *Long -- Term Incentive Plan* ("LTI") bagi anggota Direksi Perseroan dan Karyawan Senior, dan menetapkan total alokasi dana SG dan LTI sampai dengan maksimum Rp404.809.767.150,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) gross; dan -----
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk: -----
- (i) menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku - 2013 (dua ribu tiga belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B. 01-KR tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas). -----
- (ii) menetapkan metode dan prosedur pembagian LTI - dan SG, serta nilai LTI dan SG bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi. -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. ----
Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Para penghadap tersebut di atas menyatakan kehendaknya agar hasil keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini tidak dibacakan karena para penghadap tersebut di atas telah membaca, mengetahui, dan memahami isi hasil keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini. -----

Segera setelah para penghadap tersebut di atas membuat pernyataan tersebut dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani pada saat itu juga oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, dan saya, Notaris, dan bagian sisi kanan bawah setiap halaman minuta akta ini diberi paraf masing-masing, sedangkan penandatanganan minuta akta ini oleh para penghadap tidak diisyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.32 (sembilan lewat tiga puluh dua menit) dan ditutup pada pukul 11.27 (sebelas lewat dua puluh tujuh menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174091509540002; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

| P. Sutrisno A. Tampubolon
